

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang atau pun meminjam pada orang lain baik berupa barang maupun uang.¹

Salah satunya adalah memberikan pinjaman bahan pokok kepada orang yang membutuhkan, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.²

Dalam Fiqh muamalah Hukum simpan-pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Terkadang Simpan-pinjam Menjadi Mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tambahan modal. Simpan-pinjam ini bisa menjadi haram dikarenakan kebutuhannya dalam meminjam tersebut dengan tujuan yang tidak baik, namun

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h.9

² Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Pdf

bisa menjadi wajib apabila si peminjam dalam keadaan mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.³

Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*), namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama karena BUMDes memiliki tujuan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat Permendes No. 4 Tahun 2015), yaitu: meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka BUMDes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang

³Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,

(Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), h. 157-158

⁴Ikhwansyah Isis, *BUMDes Strategi Pemberdayaan Potensi BUMdes*. (Bandung: Keni Media, 2020), h. 7-8

Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. Kewenangan dalam pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai, mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa tentunya diperuntukan untuk kemajuan desa. Adapun empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.⁵

BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi dan peran sebagai penyedia modal usaha dalam bentuk pemberian pinjaman kredit pada masyarakat desa.⁶ Kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai sumber permodalan ini terlebih dahulu dilaksanakannya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya

⁵Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan pendirian dan pengelolaan BUMdes*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007. h 2

⁶ I Kadek Dwi Wisma Putra, I Nyoman Bagiastra, "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, h.3.

perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari Lembaga keuangan karena Lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat membutuhkan dana. Namun setelah apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pinjaman, kemungkinan pinjaman tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak BUMDes dalam menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dari pihak peminjam adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini peminjam sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak BUMDes sehingga pinjaman yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar dan adanya tidak sengaja, artinya peminjam ada keinginan membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh peminjam yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain. Dan ada juga mereka yang seharusnya mampu membayar tetapi mereka sengaja menunggak.

Pada pelaksanaannya dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak BUMDes dan peminjam selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan seperti pembiayaan Mudhrabah yaitu akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan di peroleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. Pihak BUMDes memberikan modal kepada nasabah untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Pada akhir periode peminjaman, pihak nasabah akan memberikan pinjaman. . Dengan demikian keduanya

secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang terjadi masalah yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BUMDes sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja.⁷

Jenis kredit yang diberikan BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma kepada masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu kredit modal usaha dan kredit konsumtif. Kredit modal usaha adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha pemanfaat. Maksimal kredit yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000. Sedangkan kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sendiri serta keluarganya,⁶ seperti : untuk membayar biaya sekolah anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah maksimal kredit yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, penulis mendapatkan contoh kasus kredit macet pembiayaan mudharabah pada BUMDes Mitra Jaya Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, tahun 2019 bulan September atas nama Bapak Mahyen yang merupakan warga Desa Dusun Baru yang mengajukan pinjaman selama 12 bulan untuk modal usaha sebesar Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB Motor Supra. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad pembiayaan mudharabah. Dari bulan ke bulan awalnya lancar hingga setoran keempat sampai

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

keenam peminjam mengalami kesulitan membayar dan menunggak.⁸

Contoh kasus kedua, pada tahun 2019 yaitu atas nama Kusmin Ali yang merupakan warga Desa Dusun Baru yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Ini merupakan pinjaman yang kedua dikarenakan pinjaman yang pertama dikategorikan lancar. Sehingga pihak BUMDes percaya. Tapi, seiring jalan pinjaman kusmin ali mengalami kesulitan membayar sehingga kredit tersebut macet.⁹

Berdasarkan contoh kasus diatas, pada umumnya sebelum mengalami kredit macet terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Namun pada kasus pembiayaan bermasalah di BUMDes Mitra Jaya Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini, terjadi secara tiba-tiba. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi BUMDes Mitra Jaya yang ada di Kabupaten Seluma ini. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Karena tingkat kesehatan likuiditas BUMDes akan memburuk apabila pembiayaan bermasalahnya semakin besar. Dan informasi yang penulis terima dari pihak BUMDes (berdasarkan hasil wawancara), nasabah yang melakukan kredit macet tersebut terjadi karena banyak faktor, ada yang sakit sehingga pembayaran digunakan untuk modal kerja, ada untuk keperluan anak sekolah dan banyak macamnya.

⁸ Pipit, Pengurus BUMdes, Wawancara, tanggal 5 Desember 2021, pukul 11.00 WIB

⁹ Pipit, Pengurus BUMdes, Wawancara, tanggal 5 Desember 2021, pukul 11.00 WIB

Dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman, surah Al-Anfal ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبُوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ اٰتِمٰهُمْ ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui".

Pada ayat tersebut dijelaskan tentang berhati-hati agar tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan sampai tidak menunaikan amanah yang telah dipercayakan, yang mana jika ayat ini dihubungkan dengan contoh kasus BUMDes, maka tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam tentang metode atau kebijakan BUMDes dalam menangani pembiayaan bermasalah (kredit macet) yang dilakukan nasabah atau anggota. Untuk itu judul yang akan penulis teliti yaitu **Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada BUMDes Di Desa Dusun Baru**

Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Presfektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap untuk memenuhi syarat akademis yang dibebankan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan tugas terhadap kewenangannya. Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam penyelesaian sengketa kredit pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian M.Hifzillah (2020) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul *"Penyelesaian Kredit Macet Pada Bumdes Sungai Tonang Barokah Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar"*. Tujuan dari pengajuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang Barokah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 1) Penyelesaian kredit macet pada BUMDes Sungai Tonang sebagian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga terdapat beberapa kredit macet yang belum mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan angsuran pinjaman, pihak BUMDes dalam hal ini memilih penyelesaian kredit macet dengan cara penyelesaian melalui mediasi (Musyawarah mupakat). 2) Adapun Kendala antara lain adalah Tidak adanya peringatan dari pihak BUMDes Sungai Tonang terkait dengan Kredit Macet dan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Kedua, penelitian Tantri Luberti Ariyanti yang berjudul "*Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang di Krtasura*" menyimpulkan bahwa sudah berbagai anitipasi dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun factor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasab, masalah ekonomi nasab. Oleh sebab itu, kredit macet harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah 1) jika penyebabnya karena karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintebisifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasive, memberikan tenggang waktu kepada nasab. 2) jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan Kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan.¹¹

Ketiga, penelitian Endah Sulistiyah dengan judul "*Analisis Pemberian Kredit Sebagai Modal Usaha Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian kredit sebagai modal usaha pada Bumdes Jaya Lestari, apa saja

¹⁰ .Hifzillah, 2020. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bumdes Sungai Tonang Barokah Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau ,Pekan Baru.

¹¹ Tantri Luberti Ariyani, "*Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang di Krtasura*" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014), h.ii

hambatan dalam pemberian kredit sebagai modal usaha pada Bumdes Jaya Lestari dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian kredit sebagai modal usaha pada Bumdes Jaya Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian kredit sebagai modal usaha pada BUMDes Jaya Lestari telah menerapkan prinsip 5 C (*character, capacity, collateral, capital, dan condition*). Hal utama yang menjadi hambatan dalam pemberian kredit sebagai modal usaha pada BUMDes Jaya Lestari yaitu terjadinya kemacetan dalam pembayaran kredit. Jika ditinjau dari ekonomi syariah terhadap pemberian kredit sebagai modal usaha pada BUMDes Jaya Lestari maka dari segi tolong menolong telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memberikan bantuan berupa kredit kepada masyarakat yang memerlukan modal usaha. Namun dari segi pemberian kredit BUMDes Jaya Lestari belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena masih menggunakan sistem bunga, dimana bunga termasuk kedalam riba, yaitu hukumnya haram.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan studi terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Kajian Pustaka dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, bukubuku referensi dan bahan-bahan publikasi

¹²Endah Sulistiyah (2021): *Analisis Pemberian Kredit Sebagai Modal Usaha Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

yang tersedia diperpustakaan.¹³ Peneliti melakukan pendekatan mengenai penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma prefektif Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau kejadian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai suatu kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah actual yang muncul yang dihadapi sekarang
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

¹³ Rohsady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), h. 31-32

¹⁴ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 7

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian direncanakan akan dilakukan selama 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2022.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Dalam rangka menyusun skripsi ini dan guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis mengadakan penelitian di tempat yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat yaitu penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma presfektif hukum Islam.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.¹⁵ Untuk menentukan informan penelitian ini, menggunakan Tehnik purposive sampling. purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yaitu orang yang lebih mengetahui tentang penyelesaian sengketa kredit pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma presfektif hukum Islam. Sedangkan sampel menggunakan informan, informan penelitian adalah 1 orang Kepala di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten, 11 orang penerima kredit atau peminjam dan 2 orang pengurus BUMdes.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h.111

Tabel 1.1
Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Ibran	Laki-laki	Kepala Desa
2	Emy Fadilah Husni	Perempuan	Pengurus
3	Pipit	Perempuan	Pengurus
4	Mahyen Bahir	Laki-laki	Peminjam
5	Kusmin Ali	Laki-laki	Peminjam
6	Ardi	Laki-laki	Peminjam
7	Adok	Laki-laki	Peminjam
8	Juliman	Laki-laki	Peminjam
9	Wazir	Laki-laki	Peminjam
10	Wilis	Perempuan	Peminjam
11	Sumaini	Perempuan	Peminjam
12	Yen	Perempuan	Peminjam

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

1) Data Primer

Sumber Data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh

¹⁶Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h.113

langsung dari informan, melalui proses wawancara secara mendalam dengan informan, yaitu informan penelitian adalah 1 orang Kepala di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten, 3 orang penerima kredit/peminjam dan 2 orang pengurus BUMdes. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.¹⁷

2) Data Skunder

Sumber data sekunder berupa buku-buku, teori-teori hukum, media masadan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data sekunder diperoleh dari sejumlah tempat, kantor, dan lembaga. data ini digunakan untuk mendukung data primer.¹⁸

b. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan cara Observasi, Wawancara, dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

1) Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan turun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran

¹⁷ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.106

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h. 30

umum tentang masalah yang di teliti yang bertempat di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

2) Interview (Wawancara)

Teknik wawancara yang disebut juga sebagai wawancara yaitu suatu Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seorang responden sebagai pembantu Teknik observasi.¹⁹ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian yaitu Pengurus Bumdes Peminjam, dan Kepala Desa.

3) Dokumentasi

Merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa arsip-arsip, catatan-catatan dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

5. Teknik Analisis Data

Upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa

¹⁹ Koejoronungrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cetak Ke-9 (Jakarta: Pengadilan tinggi Gramedia, 1989), h. 129

²⁰ Suharsini Arikonto, *Prosedur Penellitin*, (Yogyakarta: Rineka cipta,1993), h, 203

dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Penelitian empiris yaitu penelitian dengan cara-cara yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Penelitian empiris dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma presfektif hukum Islam.

Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan dan menggunakan pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, diaman antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adlah sebagai berikut:

Bab I skripsi ini adalah Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dari skripsi ini adalah kajian teori yang berisikan teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya pengertian kredit, pengertian kredit macet, unsur-unsur kredit, perjanjian kredit, jenis-jenis kredit, penyebab kredit macet, Penyelesaian Kredit Macet, pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, pengertian BUMDes, Tujuan utama dalam pendirian BUMDes, Landasan hukum pendirian BUMDes.

Bab III dari skripsi ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari profil Desa Dusun Baru, demografi Desa Dusun Baru, Keadaan ekonomi Desa Dusun Baru, Struktur organisasi Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Bab IV dari skripsi ini adalah membahas hasil penelitian yaitu menjabarkan hasil mengenai bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada BUMDes Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Bab V dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran adalah berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.